



Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia




PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KESEHATAN

Gunarmi, SKM, Mkes

KETUA YAYASAN STIKES GUNA BANGSA YOGJAKARAT
SEKJEN Himpunan PT Kesehatan Indonesia
Pembina PERSEMKI

*WORKSHOP ON HOSPITALITY, HEALTH CARE (Nursing)
and Creative Industry
Hotel Horison- Bekasi INDONESIA*



Undang Np. 36/2014 Tentang Tenaga Kesehatan

Pasal 1

1. **Tenaga Kesehatan** adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
2. **Asisten Tenaga Kesehatan** adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga

lanjutan

Pasal 10

- (1) Asisten Tenaga Kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum pendidikan menengah di bidang kesehatan.
- (2) Asisten Tenaga Kesehatan hanya dapat bekerja di bawah supervisi Tenaga Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Asisten Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri.

UU No. 36/2014 “Perawat”

Pasal 5

Pendidikan tinggi Keperawatan terdiri atas:

- a. pendidikan vokasi;
- b. pendidikan akademik; dan
- c. pendidikan profesi.

Pasal 6

- (1) Pendidikan vokasi merupakan program diploma Keperawatan.
- (2) Pendidikan vokasi paling rendah adalah program Diploma Tiga Keperawatan

(Draf)

PERMENKES “Asisten Tenaga Kesehatan”

Pasal 1

Asisten Tenaga Kesehatan adalah seseorang yang telah lulus paling rendah pendidikan menengah bidang kesehatan (SMK Kesehatan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 2

Jenis asisten tenaga kesehatan terdiri atas:

- a. **Asisten perawat (Nurse Assistant);**
- b. Asisten tenaga kefarmasian;
- c. Asisten dental;
- d. Asisten ahli teknisi laboratorium medik; dan
- e. Asisten teknisi pelayanan darah.

(Draft Permenkes Pasal 14) Kewenangan Asisten Perawat

1) Pekerjaan yang dilakukan secara mandiri Asisten Perawat, meliputi:

- menerapkan sikap sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- menghormati hak dan privasi dan martabat pasien;
- berkomunikasi secara jelas, konsisten dan akurat tentang status pasien sesuai dengan lingkup tugasnya;
- berinteraksi dengan menghormati budaya pasien/klien atau keluarganya;
- berinteraksi dan bekerjasama dengan anggota tim lainnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan;
- mengusulkan saran dan memberi umpan balik untuk perubahan di lingkungan kerjanya sendiri;
- melakukan kebersihan lingkungan keperawatan pasien, meja, tempat tidur, dan kelengkapannya;
- melakukan personal hygiene pasien termasuk asistensi terhadap pasien;
- melakukan pencucian peralatan dan melakukan dekontaminasi peralatan keperawatan;
- membersihkan dan merapikan alat tenun dan tempat tidur pasien;
- melakukan asistensi penggantian alat tenun tempat tidur yang ada pasien di atasnya;
- memberikan makan pasien secara oral.

(Draft Permenkes Pasal 14) Kewenangan Asisten Perawat

2) Pekerjaan yang dilakukan Asisten Perawat meliputi:

- melaporkan hasil observasi sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh perawat;
- membuat dan menyimpan catatan kegiatan;
- mengidentifikasi dan melaporkan situasi perubahan yang tidak diharapkan;
- melakukan bantuan hidup dasar sampai bantuan dari tenaga kesehatan tiba;
- mengidentifikasi dan melaporkan situasi lingkungan yang dapat membahayakan keselamatan klien/pasien; dan
- melakukan transportasi/pemindahan pasien.

IMPLEMENTASI INPRES NO. 9 TAHUN 2016

1. Membuat Peta jalan Pengembangan SMK

2. Menyempurnakan dan menyelaraskan Kurikulum SMK dengan Kompetensi sesuai kebutuhan Pengguna Lulusan

3. Meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK

4. Meningkatkan kerjasama dengan kementerian/ lembaga daerah dan dunia usaha /Industri



EDARAN MENRISTEK DIKTI No. 2/M/SE/IX/ 2016

1. **Pendirian Perguruan Tinggi baru yang di selenggarakan pendidikan Akadmik (UNIVERSITAS, Institut/SEKOLH INGGI) akan dimoratorium samapai batas waktu yg tidak ditentukan.**
2. **Pendirian Perguruan Tinggi baru hanya di berikan untuk Perguruan Tinggi VOKASI dan Intitut Tehnologi.**

Permen Bersama antara Mendikbud & Menkes 2014

Pasal 6 :

Pelaksanaan UJI KOMPETENSI

Pasal 7 :

Pendaftaran UJI KOMPETENSI

Pasal 8 :

Biaya UJI KOMPETENSI (oleh Peserta)

11

Permen Bersama mendikbud & Menkes 2014

Pasal 5 :

Lembaga Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan adalah badan hukum yang beranggotakan Organisasi Profesi dan Asosiasi Institusi Pendidikan

12

Permen Bersama antara Mendikbud & Menkes

Pasal 2 :

- 1. Uji Kompetensi Mahasiswa Kompetensi D3 Kebidanan, D3 Keperawatan dan Profesi Ners sgb syarat Sertifikasi Kompetensi**
- 2. ...syarat memperoleh pekerjaan**
- 3.menjamin mutu**

13

Issue Terkini :

- 1. Peraturan Bersama antara Permendikbud & Permenkes 3/VII/PB/2014 dan 52/2014 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Mahasiswa Kompetensi D3 Kebidanan, D3 Keperawatan dan Profesi Ners (8 agst 2014)**
- 1. Permendikbud No. 81 Th 2014 tentang : Ijasah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (20 Agt 2014)**

14

MASALAH BESAR PENDIDIKAN KESEHATAN :

Jika diajak ikut dalam memutuskan regulasi pemerintah :

- a. Dapat mempersiapkan lebih baik
- b. Disimulasikan terlebih dahulu
- c. Lulusan Pendidikan & orangtua akan lebih siap



Terima Kasih

Disampaikan Oleh : Gunarmi, SKM, MKes
[Email : gunarmigunarmi@yahoo.co.id](mailto:gunarmigunarmi@yahoo.co.id)
HP: 081227652888